



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
BALAI BAHASA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Lamanbalaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Poselbalaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR: 0968/IS.6/KP.10.00/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER PEMBIMBINGAN  
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT  
PENUTUR BAHASA TERBINA  
PENINGKATAN APRESIASI SASTRA  
MUSIKALISASI PUISI  
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PENUTUR BAHASA TERBINA, PENINGKATAN APRESIASI SASTRA, "PEMBIMBINGAN LATIHAN TIM PEMENANG LOMBA MUSIKALISASI PUISI"**

- KESATU** : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Penutur Bahasa Terbina, Peningkatan Apresiasi Sastra, Musikalisasi Puisi, "Pembimbingan Latihan tim Lomba Musikalisasi Puisi" di SMA Negeri 1 Rantulu pada 9 Juni 2023

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

| No. | Nama                 | Pekerjaan       | NPWP                 | Honorarium   |
|-----|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 1.  | Ari Sumarsono, M.Sn. | Musisi          | 25.274.788.6-543.000 | Rp900.000,00 |
| 2.  | Agus Prasetya, M.Sn. | Praktisi Sastra | -                    | Rp900.000,00 |
| 3.  | Drs. Novi Budiyanto  | Pekerja Seni    | 48.951.265.7-543.000 | Rp900.000,00 |

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 6 Juni 2023  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.  
NIP 196801202993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
BALAI BAHASA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Lamanbalaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Poselbalaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR: 0977/15.6/KP.10.00/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER PEMBIMBINGAN  
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT  
PENUTUR BAHASA TERBINA  
PENINGKATAN APRESIASI SASTRA  
MUSIKALISASI PUISI**

**PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PENUTUR BAHASA TERBINA, PENINGKATAN APRESIASI SASTRA, "PEMBIMBINGAN LATIHAN TIM PEMENANG LOMBA MUSIKALISASI PUISI"**

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

KESATU : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Penutur Bahasa Terbina, Peningkatan Apresiasi Sastra, Musikalisasi Puisi, "Pembimbingan Latihan tim Lomba Musikalisasi Puisi" di SMA Negeri 1 Bantul pada 13 Juni 2023.

| No. | Nama                 | Pekerjaan       | NPWP                 | Honorarium   |
|-----|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 1.  | Ari Sumarsono, M.Sn. | Musisi          | 25.274.788.6-543.000 | Rp900.000,00 |
| 2.  | Agus Prasetya, M.Sn. | Praktisi Sastra | -                    | Rp900.000,00 |
| 3.  | Drs. Novi Budiyanto  | Pekerja Seni    | 48.951.265.7-543.000 | Rp900.000,00 |

KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 7 Juni 2023  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.  
NIP 196801202993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
BALAI BAHASA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Lamanbalaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Poselbalaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR: 1985/I5.6/KP.10.00/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER EVALUASI  
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT  
PENUTUR BAHASA TERBINA  
PENINGKATAN APRESIASI SASTRA  
LOMBA MUSIKALISASI PUISI  
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PENUTUR BAHASA TERBINA, PENINGKATAN APRESIASI SASTRA; "EVALUASI LOMBA MUSIKALISASI PUISI"**



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

**Catatan :**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KESATU : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Penutur Bahasa Terbina, Peningkatan Apresiasi Sastra, Musikalisasi Puisi, "Evaluasi Lomba Musikalisasi Puisi" pada 30 Oktober 2023 di Hotel Horisan Ultima Riss Malioboro, Jalan Gowongan Kidul, Sosromenduran, Gedong Tengen, Yogyakarta.

| No. | Nama                 | Pekerjaan       | NPWP                 | Honorarium     |
|-----|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 1.  | Ari Sumarsono, M.Sn. | Musisi          | 25.274.788.6-543.000 | Rp1.350.000,00 |
| 2.  | Agus Prasetya, M.Sn. | Praktisi Sastra | -                    | Rp1.350.000,00 |
| 3.  | Joko Pinurbo         | Sastrawan       | -                    | Rp1.350.000,00 |

KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 24 Oktober 2023  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dwi Pratiwi  
NIP 196801202993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta